



**BUPATI PACITAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 894 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH
DENGAN PRINSIP REDUCE, REUSE, RECYCLE (TPS 3R) PACE RAMLI
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028, arahan pengembangan prasarana persampahan meliputi pengembangan pengelolaan sampah dengan metode reduce, reuse, recycle dan komposting;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) Pace Ramli Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU** : Lokasi Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) Pace Ramli, berada di Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan, dengan gambar lokasi sebagaimana tercantum dalam Peta Lokasi pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 12 - 2016


BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/ 894 /KPTS/408.21/2016
 TANGGAL : 30 - 12 - 2016

**LOKASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DENGAN PRINSIP REDUCE, REUSE, RECYCLE (TPS 3R) PACE RAMLI
 KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN


INDARTATO